

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENENTUAN HUKUMAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PADA USIA TRANSISI ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-  
Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**ANDIKA DWI RAHAYU**

**115010107121026**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM  
PENENTUAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PADA USIA TRANSISI ANAK**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Andika Dwi Rahayu**

**b. NIM : 115010107121026**

**c. Kosentrasi : Hukum Pidana**

**Jangka Waktu Penelitian : 8 Bulan**

Disetujui pada tanggal : 7 Maret 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Yuliati,SH.,LLM.

Abdul Madjid,SH.Mhum

NIP.196607101992032003

NIP.195901261987011002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Dr. Yuliati,SH.,LLM.

NIP.196607101992032003

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

- 1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at,SH.,M.Si selaku Dekan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.**
- 2. Ibu Dr.Yuliati,SH.,LLM selaku Ketua Bagian Hukum Pidana serta sebagai Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingannya dan kesabarannya.**
- 3. Bapak Abdul Madjid,SH.Mhum selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.**
- 4. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan..... i

Kata Pengantar..... ii

Daftar Isi..... iii

Daftar Tabel..... vi

Ringkasan..... vii

Summary..... viii

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Perumusan Masalah..... 11

C. Tujuan Penelitian..... 11

D. Manfaat Penelitian..... 11

E. Sistematika Penulisan..... 12

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas..... 14

    1. Pengertian Disparitas..... 14

    2. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas..... 14

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim..... 17

    1. Pengertian Putusan Hakim..... 17

    2. Jenis-Jenis Putusan Hakim..... 18

    3. Putusan Hakim Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman..... 20

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana..... 21

    1. Pengertian Tindak Pidana..... 21

    2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 24

D. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana..... 26

    1. Pengertian Pembunuhan Berencana..... 26

E. Tinjauan Umum Usia Anak..... 31

    1. Pengertian Usia Anak..... 31





2. Usia Transisi.....	33
-----------------------	----

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	35
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	37
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	37
F. Definisi Konseptual.....	38

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Usia Transisi.....	39
1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis.....	45
2. Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis.....	55
3. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa.....	59
B. Upaya Hakim Untuk Mengurangi Terjadinya Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pidana Pada Usia Transisi.....	68
1. Menciptakan Suatu Pedoman Pemberian Pidana.....	71
2. Meningkatkan Peranan Pengadilan Banding di Dalam Mengurangi Disparitas Pidana.....	74
3. Pembentukan Lembaga Baru.....	75

**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Nomor Perkara, Nama Pelaku, Pasal Yang Didakwakan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim.....	41
Tabel 2.	Dasar Pertimbangan Hakim Yang Memberatkan dan Meringankan.....	52



## RINGKASAN

**Andika Dwi Rahayu, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2016, Disparitas Putusan Hakim Dalam Penentuan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Usia Transisi Anak, Dr.Yuliati,SH.,LLM, Abdul Madjid,SH.,Mhum.**

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Disparitas Putusan Hakim Dalam Penentuan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pada Usia Transisi Anak. Pilihan tema tersebut di latar belakang oleh adanya perbedaan atau disparitas putusan pemidanaan oleh hakim. hal ini disebabkan karena putusan pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas. Lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi kontroversi dan juga bisa menjadikan kecemburuan sosial di masyarakat serta mendapat pandangan negatif oleh masyarakat terhadap institusi peradilan Indonesia. Realitas disparitas pidana yang terjadi sekarang ini memberikan sebuah pertanyaan tersendiri bahwa apakah hakim atau pengadilan telah melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum serta keadilan secara tepat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan vonis yang menyebabkan disparitas terhadap pelaku tindak pidana pada usia transisi?

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian akan di analisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi sistematis dan deskriptif. Sistematis yaitu mencari pengertian dari suatu rumusan norma hukum dengan cara melihat hubungan antara bagian atau rumusan yang satu dengan bagian atau rumusan yang lainnya dari suatu undang-undang. Deskriptif yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian mengadakan analisis terhadap bahan tersebut, dengan tujuan adalah agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.

Dari hasil penelitian menggunakan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak pada usia transisi adalah dilandasi oleh pertimbangan yuridis dan nonyuridis serta psikologis dari dalam diri hakim sendiri. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam KUHP. Pertimbangan nonyuridis seperti kondisi diri terdakwa serta dampak yang di timbulkan. Dan upaya untuk mengurangi disparitas pidana adalah menciptakan suatu pedoman pemberian pidana, meningkatkan peranan pengadilan banding dan pembentukan lembaga baru.

Kata kunci : disparitas, dasar pertimbangan, upaya mengurangi

## SUMMARY

**Andika Dwi Rahayu, criminal law, the faculty of law Brawijaya University, March 2016, the disparity decisions by judges in determining punishment the suspect crime at the age children transition, Dr. Yuliati, SH., LL.M, Abdul Madjid, SH. Mhum.**

*In this essay, the author raised problems issue of decisions the disparity in determining punishment the suspect crimes children at the age of transition. Choice the theme on a such by the difference or disparity punishment decisions by a judge. This is because punishment decisions have broad consequences. The more if criminal decisions is considered inappropriate, it will cause reaction controversy and also have jealousy in the society and make a negative view by of the community to the judiciary institutions Indonesia. Reality criminal justice disparity what is happening now it provides a separate question that whether judge or court has conducted its task to show law and justice properly.*

*Based on it over, a piece of writing this issue raised formulation: (1) what basis of consideration judge in determining the verdict causing disparity the suspect crime at the age of transition?*

*The writing a piece of writing this use of normative juridical with the approach statutory ( statute approach) and approach cases ( case approach ). The law primary, secondary and tertiary which will then in analysis by using analysis techniques interpretation systematic and descriptive. Systematic and that is find understanding of a recipe norm law by means of saw the relationship between part or formulation the one with part or other formulation of a statutory. Descriptive discussion and that is the ability by describing clearly and systematic materials law gained for then hold an analysis of the material, with a view is that could be described all phenomenon that are left in its implementation.*

*The research uses the above, the writer is a response to the problems raised, that basis of consideration the judge in criminal dropped to children transition is predicated on juridical consideration and Non juridical and psychological from judge yourself. Considerations is juridical is an indictment state prosecutor, witness inform, a defendant, evidence and articles in KUHP. Consideration Non juridical as conditions of self the defendant and the impacts on cast. And efforts to reduce the gap criminal is to create a the criminal guidelines, improve the role of an appeals court and new institution.*

**Keywords:** *disparities, basis of consideration, an effort to reduce*

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “ Negara Indonesia adalah negara hukum ”<sup>1</sup>. Terhadap “rule of law” ini dalam Bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai “negara hukum” (*government by law*) atau “pemerintahan berdasarkan atas hukum.” Sebagai Negara hukum, sudah selayaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum harus dihormati dan dijunjung tinggi. Salah satunya adalah diakui prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Se jauh mana prinsip ini berjalan, tolak ukurnya dapat dilihat dari kemandirian badan-badan peradilan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya menegakkan hukum di bidang peradilan, maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setelah empat kali mengalami perubahan yang disahkan 10 Agustus 2002. Dalam ayat (2)

Pasal 24 berbunyi: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup>Bambang Sutiyo dan Sri Hastutu Puspita, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.11

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha, dan oleh Mahkamah Konstitusi.”

Kemudian di telusuri lebih lanjut, tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam artian terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 ayat (1) tepatnya berbunyi :

“dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.<sup>3</sup>

Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No.48/2009 memuat keterangan yang lebih tegas tentang adanya kemerdekaan badan-badan peradilan. Dikatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial.”<sup>4</sup>

Berdasarkan urain tersebut keberadaan kekuasaan kehakiman di Indonesia berikut dasar hukumnya membuktikan bahwa Indonesia berupaya konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip sebagai negara hukum. Paling tidak melalui badan peradilan akan ditegakkan hukum, meskipun dalam proses perjalanan akan banyak menemukan benturan-benturan, dikarenakan gerakan-gerakan untuk menegakkan hukum (*supremasi hukum*) harus berhadapan dengan aspek politik, sosial, dan ekonomi.”<sup>5</sup>

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberikan keputusan dalam setiap perkara dan atau konflik yang di hadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari pelaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam

<sup>3</sup> Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>4</sup> Ibid, hlm.12

<sup>5</sup> Ibid, hlm.16

suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>6</sup> Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>7</sup> Adapun pengertian dari mengadili itu adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di dalam sidang pengadilan.<sup>8</sup>

Kedudukan hakim untuk mengadili perkara dihadapkannya dari mulai memeriksa dan memutus suatu perkara dikaji dari prespektif Sistem Peradilan Pidana merupakan komponen dari SPP (*Criminal Justice System*) yang di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai *Panca Wangsa* penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.<sup>9</sup> Hakikatnya aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses yang dimulai dari proses penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan dan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dan di akhiri dengan pelaksanaan pelaksanaan pidana di lembaga pemsayarakatan. Sistem hukum pidana mempunyai dimensi system pemidanaan dapat dikaji dalam perspektif fungsional dan subtansial, SHP juga berorientasi aspek pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) yang termasuk bidang

<sup>6</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93-94.

<sup>7</sup>Menurut Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>8</sup>Pengertian mengadili sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Butir (9) KUHP adalah : “serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan”.

<sup>9</sup>Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.36

*penal policy* merupakan bagian dan terkait erat dengan *law enforcement*, *criminal policy*, dan *social policy*.<sup>10</sup> *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan,<sup>11</sup> yang di maksud disini adalah Hakim.

Berdasarkan dimensi diatas, kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempunyai tujuan “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constitendum*)”. Usaha dan kebijakan untuk membangun peraturan-peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga bagian dari politik criminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>12</sup> Berdasarkan penjelasan di atas menggambarkan ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ oprasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :<sup>13</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penerapan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislative.

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm 243

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 244

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 29

<sup>13</sup> Muladi, *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1996, hlm.13

b. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif dan administratif.

Jika di hubungkan kembali dengan tujuan Sistem Pemidaan Pidana, kedudukan hakim merupakan Tahap aplikasi dari Kebijakan Hukum Pidana sebagai penanggulangan kejahatan Pidana dan untuk memberi pedoman dalam pelaksanaan putusan di pengadilan oleh Hakim.

Secara umum, putusan hakim juga merupakan sumber penemuan hukum yaitu yurisprudensi. Pengertian yurisprudensi dapat diartikan sebagai tiap-tiap putusan hakim.

Yurisprudensi dapat pula berarti kumpulan putusan hakim yang disusun secara sistematis dari tingkat pertama sampai dengan kasasi, dan pada umumnya diberi anotasi oleh pakar di bidang peradilan.<sup>14</sup>

Dikaji dari perspektif sumber hukum, yurisrudensi merupakan sumber hukum dalam artian formal. Lie Oen Hock menyebutkan :<sup>15</sup>

Yurisprudensi sebagai sumber hukum dikalangan para hakim dan peradilan di Indonesia, memiliki pengaruh yang besar, lebih-lebih mengingat bahwa doktrin tersebut dinyatakan pada saat awal negara baru saja merdeka yang sangat membutuhkan terobosan-terobosan hukum dalam waktu yang cepat.

<sup>14</sup>Ibid, hlm.50

<sup>15</sup>Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 356

Dalam kaitan dengan masalah yurisprudensi tersebut, terdapat 2 (dua) asas yang dikenal dalam peradilan, yaitu asas *precedent* dan asas bebas. Asas *precedent* berarti hakim terikat atau tidak boleh menyimpangi dari putusan-putusan terlebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi atau yang sederajat tingkatannya. Sebaliknya, asas bebas adalah hakim tidak terikat pada putusan-putusan hakim yang lebih tinggi maupun yang sederajat tingkatannya.

Menurut Bagir Manan,<sup>16</sup> system peradilan Indonesia tidak menganut asas *precedent* atau ajaran *stare decisis*. Jadi, hakim-hakim Indonesia bebas mengikuti atau tidak putusan-putusan hakim terdahulu. Walaupun demikian, dalam praktik, hakim-hakim menuruti berbagai yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*), terutama yurisprudensi Mahkamah Agung.

Sebagai salah satu sumber penemuan hukum, pada hakikatnya, dalam dunia peradilan, yurisprudensi mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut.<sup>17</sup>

1. Menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus/perkara yang sama atau serupa, di mana undang-undang tidak mengatur atau belum mengaturnya.
2. Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama.
3. Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan (*predictable*) pemecahan hukumnya.
4. Mencegah terjadinya kemungkinan disparitas(perbedaan) dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama, sehingga kalaulah terjadi perbedaan putusan antara hakim yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama, maka jangan sampai

<sup>16</sup>Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM-UNISBA, Bandung, 1995, hlm.30

<sup>17</sup>Ahmad Rifai, *op.cit.*, hlm.51

menimbulkan disparitas, tetapi hanya bercorak sebagai variable secara kasuistik (*case by case*).

Mengenai Disparitas dalam system penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*) maka penjatuhan pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang “*kontroversial*”, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relative tergantung dimana kita memandangnya.<sup>18</sup>

Disparitas pidana juga bisa menjadikan kecemburuan sosial di masyarakat serta mendapat pandangan negatif oleh masyarakat terhadap institusi peradilan Indonesia. Sehingga ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap system peradilan kita. Keadaan seperti ini tentu menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan serta bertentangan dengan konsep “*rule of law*” yang dianut oleh Negara Indonesia, yang mana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum serta didukung dengan adanya lembaga yudikatif yaitu institusi pengadilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum yang berlaku.

Realitas disparitas pidana yang terjadi sekarang ini memberikan sebuah pertanyaan tersendiri bahwa apakah hakim atau pengadilan telah melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum serta keadilan secara tepat. Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara yuridis formal, disparitas pidana merupakan suatu kondisi yang tidak dianggap tidak melanggar hukum.

Penjatuhan sanksi pidana merupakan suatu hal yang wajar diberikan kepada pelaku

<sup>18</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1998, hlm. 52

tindak pidana. Hanya saja masalah timbul jika terhadap para pelaku tindak pidana sejenis dijatuhkan hukuman yang berbeda sehingga menimbulkan anggapan bahwa pengadilan telah berlaku tidak adil dalam penegakan hukum.

Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan "*correction administration*". Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak dihargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.<sup>19</sup> dari sini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi dari pada kegagalan suatu system untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap system penyelenggaraan hukum pidana.

Disparitas hakim terlihat pada tiga putusan pengadilan negeri dengan kasus yang sama yakni pembunuhan berencana yang dilakukan oleh orang yang sedang mengalami transisi umur dari anak menjadi dewasa. putusan pertama adalah putusan pengadilan Negeri Gunung sitoli No. 8/Pid/B/2013/PN-GST dengan terdakwa Yusman Telaumbanua yang pada saat Tindak pidana dilakukan masih berusia 19 tahun dan diputus ketika berusia 20 tahun. Hukuman yang diberikan oleh hakim adalah Hukuman Pidana mati.

Sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 328/Pid.B/2014/PN.LP dengan terdakwa Ramlan. Ketika melakukan tindak pidana berumur 19 tahun dan diputus saat berusia 20 tahun. Hukuman yang dijatuhkan 16 Tahun Penjara. Kemudian putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat No :1358/Pid.B/2014/PN.JKT.PST dengan terdakwa Assyifa Ramadhani Binti Iwan Sulaeman yang pada saat melakukan tindak pidana

---

<sup>19</sup>Ibid, hlm 54

berusia 18 tahun. Saat Pengadilan memutuskan perkara, terdakwa berusia 19 Tahun dan hukuman yang dijatuhkan adalah 20 tahun.

Disparitas hakim yang tertera dalam tiga putusan pengadilan negeri tersebut menimbulkan pertanyaan. Mengapa terjadi disparitas pada tindak pidana yang sama yakni Pembunuhan berencana dan pada terpidana dengan umur yang sama? Indonesia memang bukan Negara Common law system yang menganut asas precedent namun putusan terdahulu dapat juga menjadi yurisprudensi terhadap kasus yang sama.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, maka sebagai permasalahan dalam dalam perkara disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan pidana, maka penulis berencana melakukan penelitian yang mendalam dengan Judul Penelitian: “Disparitas Putusan Hakim Dalam Penentuan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Usia Transisi dengan Analisis Putusan PN Gunungsitoli 8/PID/B/2013/PN-GST dan PN Lubuk Pakam 328/Pid.B/2014/PN.LP.” Berpijak pada uraian latar belakang diatas, maka adapun rumusan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan vonis yang menyebabkan disparitas terhadap pelaku tindak pidana pada usia transisi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis yang menyebabkan disparitas putusan terhadap pelaku tindak pidana pada usia transisi anak.

## D. MANFAAT PENELITIAN

### 1. Manfaat teoritis

Karya tulis ini bermanfaat untuk memperkaya khasanah pengetahuan tentang hukum khususnya dalam keilmuan hukum pidana dalam hal penjatuhan pidana pada usia transisi yang menyebabkan disparitas.

### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian ilmiah terhadap makna dari disparitas penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dalam usia transisi.
- b. Bagi praktisi, sebagai bahan kajian ilmiah dalam praktik terutama pada perkara pidana sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi praktisi dalam mencari kebenaran dan memudahkan pemahaman tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku yang masih dalam usia transisi sehingga tidak menyebabkan disparitas.
- c. Bagi Masyarakat, sebagai pengetahuan dan informasi tentang usia transisi seharusnya bisa menjadi dasar pertimbangan praktisi dalam menjatuhkan pidana sehingga tidak menimbulkan disparitas.

## E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan penelitian yang diteliti.

Adapun letak masing-masing bab serta pokok pembahasan adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan dikemukakan latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk memilih judul, perumusan masalah yang diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab tinjauan pustaka, penulis menguraikan teori-teori yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab metode penelitian diuraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh secara sistematis yang berisikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Nomor: 8/Pid.B/2013/PN-GST, Perkara Nomor: 328/Pid.B/2014/PN.LP dan Perkara Nomor: 1358/Pid.B/2014/PN.JKT PST.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS

##### 1. Pengertian Disparitas

Hampir di seluruh Negara belahan dunia pasti mengalami apa yang disebut sebagai “ *The disturbing disparity of sentencing* “ karena hal ini mengundang banyak perhatian semua lembaga legislative serta lembaga lain yang terlibat dalam system penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Yang dimaksud dengan disparitas pidana (*Disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>1</sup>

Di dalam ruang lingkup ini, maka disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.

##### 2. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas

Mengingat kompleksitas daripada kegiatan pemidanaan serta adanya pengakuan bahwa masalah pemidaan hanyalah merupakan salah satu sub system di dalam system penyelenggaraan hukum pidana, maka sebelumnya dapat di perkirakan bahwa faktor-faktor tersebut akan bersifat multikausal dan multi dimensional yaitu :<sup>2</sup>

a) Pertama Disparitas dimulai dari Hukum Sendiri.

<sup>1</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 1998, hlm.52

<sup>2</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *ibid*, hlm.56-57

Didalam hukum positif Indonesia hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan system alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-undang.

Diantara pidana pokok yang diancamkan oleh Undang-Undang dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih sendiri manakah yang paling tepat. Di samping itu Hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*Strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimum. Sebagai penjelasan dapat dikemukakan di sini pasal 12 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama limabelas tahun berturut-turut.

Sehubungan dengan hal di atas, Prof.Sudarto, SH menyatakan sebagai berikut :

“KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straftoematingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straftoematingsregels*).

b) Faktor bersumber dari dalam diri Hakim.

Sifat internal dan eksternal ini kadang-kadang sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh- pengaruh latar belakang social, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial.

Hal-hal tersebut di atas sering kali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak yang bersangkutan.

Suatu contoh yang agak ekstrim yang dapat dikemukakan di sini adalah hasil observasi yang dilakukan Reid mengenai persepsi seorang Hakim tentang ras diskriminasi dan implementasinya di dalam penjatuhan pidana, di Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa khususnya, orang-orang yang berkulit hitam (negro) sering diperlakukan tidak adil di dalam pemidanaan. Pidana biasanya lebih berat dan jarang diberikan lepas bersyarat (*parole*) atau *probation* (semacam pidana percobaan).

Dibandingkan dengan pelaku tindak pidana yang berkulit putih, mereka jarang mendapat pengampunan (grasi) dan jarang pula mendapatkan komutasi (perubahan pidana) sehubungan dengan pidana mati yang dijatuhkan terhadap mereka.<sup>3</sup>

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

### 1. Pengertian Putusan Hakim

Perihal “putusan hakim“ atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bawasannya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila di telaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan

<sup>3</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *ibid*.hlm 58-59

hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan<sup>4</sup>.

Menurut Leden Marpaung pengertian “putusan hakim adalah:

“Putusan adalah ‘hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan’. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan di atas terasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata ‘putusan’ dan ‘keputusan’ dicampuradukan. Ada juga yang mengartikan ‘Putusan’ (vonis) sebagai ‘vonis tetap’ (*definitive*) (Kamus Istilah hukum Fockema Andrea). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli Bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata ‘putusan’ yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut ‘*interlocutoir*’ yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan ‘*preparatoire*’ yang di terjemahkan dengan keputusan pendahuluan/ persiapan serta keputusan ‘provesional’ yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.”<sup>5</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab I Pasal 1 angka 11

bahwa “putusan pengadilan” sebagai berikut:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut Lilik Mulyadi dengan berlandaskan pada visi teoritis dan paraktik maka

“putusan hakim” itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

<sup>4</sup>Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 129

<sup>5</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.406

## 2. Jenis Putusan Hakim

Jadi dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana, mempunyai tiga sifat putusan hakim, yaitu<sup>6</sup>:

### 1. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan (*veroordeling*), apabila yang didakakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dan hakim menjatuhkan putusan bertitik tolak pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

### 2. Putusan Bebas (*vrijspraak / ecquittal*)

Pada hakikatnya, putusan bebas (*vrijspraak*) mengacu pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”<sup>7</sup>

### 3. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Selanjutnya, terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) diformulasikan pada ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm. 139

<sup>7</sup>Pasal 191 ayat (1) KUHAP

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum.”<sup>8</sup>

### 3. Putusan Hakim Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Yaitu :

#### 1. Hal-hal yang memberatkan

Hal-hal yang Memberatkan Terdakwa dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan (pasal 54 KUHP), *residive* atau pengulangan (titel 6 buku 1 KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (pasal 65 dan 66 KUHP).<sup>9</sup>

#### 2. Hal-hal yang meringankan

KUHP tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan terdakwa, menurut KUHP hal-hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana yaitu: percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3), membantu atau *medeplichtheid* (Pasal 57 ayat 1 dan 2) dan belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47). Hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan umum. Sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, 342

KUHP.

### C. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA

<sup>8</sup> Pasal 197 ayat (1) KUHP

<sup>9</sup> Rusli Muhammad, *Op, Cit.* Hlm 150

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>10</sup>

*Strafbaar feit* merupakan istilah dalam Bahasa Belanda yang dimaksudkan untuk perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat (Bahasa Inggrisnya “able”).

Sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan yang dapat di hukum.<sup>11</sup>

Dalam Bahasa Indonesia, banyak istilah yang dipergunakan sebagai terjemahan *strafbaar feit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah

*Strafbaar feit* adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono

Prodjodikoro, S.H.

2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R. Tresna dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, Mr. Drs. H.J. van Schravendijk dalam buku *Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prof. A. Zainal Abidin, S.H. dalam buku beliau *Hukum Pidana*.

<sup>10</sup>Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 67

<sup>11</sup>Masruchin Ruba’I, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm 78

<sup>12</sup>Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm 67-68

3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari Bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang di maksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature, misalnya Prof.dr.s.E Utrecht,S.H.

4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr.Karni dalam buku beliau *Ringkasan tentang Hukum Pidana* begitu juga Schravendijk dalam *Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*.

6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

7. *Perbuatan Pidana*, digunakan oleh Prof.Mr.Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*.

Dalam KUHP tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana dapat diketahui dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut Prof. Wirono Prodjodikoro, dalam bukunya "*Azas-azas Hukum Pidana*", tindak pidana berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Prof. Simons, dari Utrecht-Belanda, dalam bukunya yang berjudul "*Heerboek Van Het Nedherlands Trafrecht*" terbitan tahun 1937 mengatakan, tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>13</sup>

J. Bauman mengatakan, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

<sup>13</sup>Masruchin Ruba'I,dkk, *op.cit*, hlm. 80

diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada (yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).

Menurut H.B Vos, Tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang (ketentuan Undnag-Undang) diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya (kecuali bila ada alasan penghapusan pidana) dilarang dan diancam pidana.<sup>14</sup>

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi mejadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit*, bermacam – macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar di latarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing – masing pakar hukum.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggung-jawab dalam hukum pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis antara lain : Simon, Hamel, Mezger, Karni, Wiryono Prodjodikoro.

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Perbuatan manusia ( positif atau negative)
- b) Di ancam dengan pidana.

<sup>14</sup> Ibid hlm 80

- c) Melawan hukum.
- d) Dilakukan dengan kesalahan.
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, misalnya unsur “dimuka umum” dalam pasal 218 KUHP. Yang termasuk unsur subjektif adalah: orang yang mampu bertanggung jawab adanya kesalahan.<sup>15</sup>

Dan sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok dualistis antara H.B.Vos W.P.J. Pompe, Moelyatno. Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat di Pidana).

Prof.Moeljatno, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan (manusia).
- b) Memenuhi rumusan undang-undang.
- c) Bersifat melawan hukum.

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Masruchin Rubai, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, Penerbit UM PRESS bekerjasama dengan FH Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hlm. 22

<sup>16</sup>Ibid, hal 23

## D. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA

### 1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan Berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Dalam pasal 340 KUHP tersebut terdapat beberapa unsur yakni:

#### a. Unsur subjektif:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu;

#### b. Unsur objektif:

- 1) Perbuatan : mengilangkan nyawa.
- 2) Objeknya : nyawa orang lain.

Unsur yang pertama adalah unsur kesengajaan, yang berarti salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut dua teori sebagai berikut:

#### a. Teori Kehendak

#### b. Teori Pengetahuan atau membayangkan (*Voor stelling theoritities*).

Dalam teori kehendak inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang. Teori ini dianut oleh Von Hippel, Simons dan Zevenberge.

Dalam teori pengetahuan, sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya: orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh petindak ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Penganut teori ini antara lain Frank, Van Hamel.

Kedua teori tersebut mempunyai pandangan yang sama mengenai sikap batin petindak terhadap perbuatannya, yaitu dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk melakukan perbuatan. Akan tetapi kedua teori itu berbeda pandangan mengenai sikap petindak terhadap unsur-unsur tindak pidana yang lain, misalnya unsur akibat konstitutif atau unsur keadaan yang menyertai.

Dalam hal ini menurut teori kehendak, petindak “menghendaki”, sedangkan menurut teori pengetahuan, petindak “mengetahui” atau “membayangkan” namun demikian hasil akhir kedua teori itu dalam praktik sama saja.<sup>17</sup>

Bentuk-bentuk kesengajaan ada tiga yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud merupakan bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Dalam hal ini petindak memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatan itu. Misalnya A menusuk B dengan maksud agar B mati, berarti A menghendaki perbuatan menusuk beserta akibatnya yaitu matinya B.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, di samping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki. Misalnya

<sup>17</sup> Masruchin Ruba’I, Op.Cit., hlm. 51.

A bermaksud membunuh B yang berada dibalik kaca dengan jalan menembak.

Tujuan A adalah untuk membunuh B, akan tetapi untuk mencapai tujuannya tersebut harus ada kaca yang pecah karena tembakannya. Terhadap pecahnya kaca ini merupakan kesengajaan dengan sadar kepastian.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, dan kemudian akibat itu benar-benar terjadi. Misalnya A bermaksud membunuh B dengan jalan mengirim kue yang mengandung racun. Pada saat mengirimkan kue itu, A sudah dapat membayangkan kemungkinan kue itu juga akan dimakan istri B. kalau istri B meninggal maka A mempunyai kesengajaan sadar kemungkinan terhadap matinya istri B.<sup>18</sup>

Unsur yang kedua dari pasal 340 KUHP adalah unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu ini mengandung 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 51.

waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada kesempatan waktu yang cukup diantara sejak timbulnya niat diputuskannya kehendak sampai pada saat pelaksanaan pengambilan keputusan kehendaknya itu. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendak membunuhnya, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.<sup>19</sup>

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan ini dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Dari ketiga unsur dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, sifatnya kumulatif dan saling berkaitan, salah satu kebulatan yang tidak terpisahkan.

Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Press, 2001, Jakarta, hlm 83

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Ibid*, Hlm 84

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Ibid*, Hlm 85

Unsur selanjutnya adalah unsur menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif, artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak diam atau pasif, walaupun sekecil apapun. Misalnya memasukkan racun pada minuman. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu dimana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh.

Misalnya seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga bayinya kelaparan dan mati. Disebut abstrak, karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara kongkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, membacok, meracun dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

Bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa/belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan itu. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidak lah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat di rumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu korban meninggal dunia.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi Ibib, Hlm 59

## E. TINJAUAN UMUM USIA ANAK

### 1. Pengertian Usia Anak

Secara garis besar definisi anak menurut perundang-undangan nasional berbeda-beda, di antaranya mengatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.<sup>23</sup> Ada juga yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun<sup>24</sup>, Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang usianya belum 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan,<sup>25</sup> sedangkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang system pidana peradilan anak, dikatakan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang telah melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum adat dan hukum islam, menurut hukum adat dan hukum islam keduanya sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini dikarenakan masing-masing anak berbeda-beda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Ter Haar, seorang tokoh adat menjelaskan bahwa hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang telah dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua/rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri. Sedangkan hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan

<sup>23</sup>Lihat Pasal 330 KUH Perdata

<sup>24</sup>Lihat UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 47 ayat 2 dan Pasal 50 ayat 1

<sup>25</sup>Lihat UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1

<sup>26</sup>Lihat UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, Pasal 1 ayat 3

sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.<sup>27</sup>

## 2. Usia Transisi Anak

Pembatasan anak dari segi umur sangatlah tidak selamanya tepat, karena kondisi umur seseorang jika dikaitkan dengan kedewasaan merupakan suatu yang sifatnya semu dan relatif. Pada kenyataannya ada anak dilihat dari segi kemampuannya masih terbatas akan tetapi jika ditinjau dari segi umur anak tersebut bisa dikatakan telah dewasa. Oleh karena itu, bawasannya penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidaklah tepat.

Menurut para ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat dipastikan dari usianya karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berfikir.

Sebaliknya, ada anak usianya sudah dewasa akan tetapi cara pemikirannya masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dalam menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa definisi anak menurut perundangan-undangan negara Indonesia adalah seorang manusia yang masih berupa janin dalam kandungan hingga anak pada usia 18 tahun dan belum menikah. Sedangkan anak pada usia transisi adalah anak yang berada dalam perubahan dari anak ke dewasa kisaran umur 18-21 tahun dan belum menikah yang sudah bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, namun seorang anak yang berada di usia transisi yang belum bisa dikatakan dewasa masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.

<sup>27</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm.34

<sup>28</sup>Marlina, *Ibid*, hlm.36

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*. Penelitian secara *yuridis normatif* yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum sesuai dengan suatu kasus tertentu.<sup>1</sup> Penelitian ini mengkaji tentang Putusan hakim yang menyebabkan disparitas terhadap pelaku tindak pidana pada usia transisi yaitu: Perkara Nomor: 8/Pid.B/2013/PN-

GST, Perkara Nomor: 328/Pid.B/2014/PN.LP dan Perkara Nomor: 1358/Pid.B/2014/PN.JKT PST.

##### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang di tangani.<sup>2</sup> serta juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam hal ini penelitian dilakukan dengan menganalisis kasus dalam putusan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman dari beberapa putusan yaitu: No:8/Pid.B/2013/PN-GST, No.328/Pid.B/2014/PN.LP dan No.1358/Pid.B/2014/PN.JKT PST.

<sup>1</sup>Sumitro, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 86

<sup>2</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2005, hlm 248

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) macam bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat kedalam.<sup>3</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang mengikat dimana dalam penelitian ini

bahan primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
Pasal 1 ayat (3) Negara Hukum  
Pasal 24 ayat 2 Kekuasaan Kehakiman
- b. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana No.1 Tahun 1946;  
Pasal 10 Pidana Pokok, Pasal 340 Pembunuhan Berencana  
Pasal 55 Penyertaan
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;  
Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 8 ayat 2
- d. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang system pidana peradilan anak;  
Pasal 1 ayat 3
- e. Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 8/Pid.B/2013/PN-GST
- f. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 328/Pid.B/2014/PN.LP
- g. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :  
1358/Pid.B/2014/PN.JKT PST

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

<sup>3</sup> Ammirudin, **Pengantar Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.313

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, bahan hukum sekunder juga merupakan data yang memberikan penjelasan atau bersifat menunjang terhadap data primer. Bahan hukum yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literature, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik ataupun jurnal untuk menunjang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### 3) Bahan hukum Tersier

Merupakan data yang menunjang, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan bahan tersier diantaranya adalah:

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c. Internet

### D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, dokumen dan studi arsip. Refrensi yang digunakan tidak hanya terbatas pada refrensi cetak, akan tetapi juga refrensi dari elektronik. Data yang digunakan adalah primer seperti peraturan perundang-undangan, data sekunder

berasal dari literature baik itu cetak seperti buku, surat kabar, jurnal hukum, artikel hukum maupun elektronik seperti situs internet.<sup>4</sup>

#### E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan intepretasi sistematis dan deskriptif. Penafsiran sistematis (*systematische interpetatie*) adalah suatu cara untuk mencari pengertian dari suatu rumusan norma hukum atau bagian/unsur dari norma hukum dengan cara melihat hubungan antara bagian atau rumusan yang satu dengan bagian atau rumusan yang lainnya dari suatu undang-undang. Dengan menghubungkannya secara sistematis ini, dapat ditarik suatu pengertian tertentu. Secara sistematis artinya dari urutan-urutan permuatan atau bidang-bidang pengaturannya dalam undang-undang ada keterkaitan atau hubungan antara satu dengan yang lain.

Penafsiran *deskriptif kualitatif*, yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian mengadakan analisis terhadap bahan tersebut, dengan tujuan adalah agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.<sup>5</sup> Penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* untuk memperoleh apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana sudah dengan tujuan pemidanaan.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 81

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm 129.


## F. Definisi Konseptual

### 1) Disparitas

Disparitas disini adalah hanya meliputi penerapan penjatuhan pidana yang berbeda oleh hakim dalam kasus ataupun tindak pidana yang sama, dalam hal ini penjatuhan pidana terhadap pelaku pada usia transisi dalam tindak pembunuhan yang sama namun di jatuhi pidana yang berbeda.

### 2) Usia Transisi Anak

Usia Transisi adalah usia belasan tahun pada masa dimana manusi tidak dapat disebut sudah dewasa, namun tidak dapat pula disebut anak-anak, masa dimana peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Dan masa peralihan itu berjalan antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun.



## BAB IV

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Usia Transisi**

Dalam memberikan putusannya hakim mempunyai latar belakang- latar belakang tertentu yang mempengaruhi dirinya sehingga putusan yang diberikan oleh hakim memiliki variasi antara yang satu dan yang lainnya. Menurut Muladi, dan Barda Nawawi Arief, dalam pemutusan perkara dan penjatuhan pidana di pengadilan hakim dipengaruhi oleh subjektivitas tertentu yang bersifat internal dan eksternal. Hal ini sulit dipisahkan karena sudah terpadu dalam atribut seseorang atau *Personality of the judge*, yang dalam arti luas menyangkut latar belakang social, pendidikan, pengalaman, perangai, dan profesionalisme hakim<sup>1</sup>. dari latar belakang pemikiran hakim inilah yang kemudian menimbulkan adanya disparitas putusan dalam suatu perkara. Yang dimaksud disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam penelitian ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Berdasarkan batasan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disparitas bukan hanya meliputi pemberian sanksi yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sejenis dengan alasan yang jelas, tetapi juga menyangkut tindak pidana yang patut dipersamakan. Masalah penetapan sanksi merupakan suatu rangkaian kebijakan yang

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, Bandung, 1998, Hlm 68

berada dalam suatu system. Sebagai suatu system tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.<sup>2</sup>

Disparitas pemidanaan mengakibatkan munculnya perasaan ketidakadilan, baik oleh terpidana maupun masyarakat secara luas sehingga terpidana ataupun masyarakat menjadi tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu target tujuan pemidanaan. Hal itu juga merupakan salah satu indikator dan manivestasi dari kegagalan system untuk mencapai persamaan keadilan dalam Negara hukum yang sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap system penyelenggaraan hukum pidana.<sup>3</sup>

Kemungkinan terjadinya disparitas dalam pemberian sanksi dalam praktek peradilan sehari-hari di Indonesia sangat besar. Hal ini dikarenakan system peradilan pidana di Indonesia memberikan kebebasan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Namun demikian kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya system pembuktian negative (*negative wettelijk*) yang di anut di Indonesia, dimana selain berdasarkan keyakinan hakim juga harus didukung dengan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

Salah satu penyebab terjadinya disparitas pemidanaan karena kasus perkara tidak sama persis, dan karakteristik terdakwanya berbeda. Di dalam bukunya Yusti Probowati Rahayu yang berjudul “Dibalik Putusan Hakim”, beliau mengutip dari pendapat Harahap yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menentukan berat ringannya pemidanaan adalah keseriusan tindak pidana, berbahaya atau tidak terdakwa, umur terdakwa, keadaan

<sup>2</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 115

<sup>3</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, CV.Citramedia, Sidoarjo, 2005, Hlm 42

keluarga, pekerjaan, perilaku selama persidangan, dan opini publik. Lebih lanjut Harahap menjelaskan faktor-faktor diatas tidak mutlak karena bergantung dari pandangan hakim itu sendiri. Hal itu menunjukkan semakin besar kemungkinan terjadinya disparitas pemidanaan. Faktor-faktor itu adalah faktor psikologis.<sup>4</sup> faktor psikologis dalam hal ini adalah faktor yang terdapat dalam diri hakim. Menurut *Konecni Ebbesen*, menyebutkan disparitas pemidanaan hakim dapat diterangkan melalui perbedaan kepribadian, nilai, dan sikap batin. Dapat dikemukakan beberapa hal dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan yakni :<sup>5</sup>

- 1) Kemampuan berfikir logis. Kemampuan bernalar (berfikir logis) yang baik tentunya sangat dibutuhkan dalam profesi hakim, hal ini bisa dilihat dalam proses pengambilan keputusan pemidanaan oleh hakim, baik pada saat memutus bersalah atau tidak, maupun memutus pemidanaan.
- 2) Kepribadian otorian. disamping segi kognitif, faktor kepribadian hakim yang otorian juga berpengaruh terhadap putusan hukum di pengadilan.
- 3) Jenis kelamin. Jenis kelamin hakim (juri) memberikan pengaruh terhadap putusan hakim, walaupun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Namun hasilnya menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat berbeda antara berat dan ringannya putusan antara pria dan wanita, baik pada korban yang menarik maupun korban tidak menarik, terlihat bahwa hakim pria memberikan hukuman yang lebih berat di banding hakim wanita.
- 4) Usia. Faktor usia sering dikaitkan dengan tingkat kematangan seseorang sehingga diperkirakan terdapat perbedaan pemidanaan antara hakim muda

<sup>4</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Ibid*, Hlm 44

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 113

dengan tua. Dijelaskan oleh Hood dalam Kapardis 1997 bahwa Hood menemukan hakim yang usianya sudah tua memberikan pemidanaan lebih berat dari pada hakim muda. Dan juga Gibson dalam Kapardis 1997 telah menemukan hakim tua lebih diskriminatif terhadap terdakwa dari ras kulit hitam. Hasil beberapa penelitian menunjukkan terdapat perbedaan strategi pemecahan masalah moral anantara kelompok tua dan muda.

- 5) Pengalaman kerja. Pengalaman kerja memberikan pelajaran kepada seseorang. Prinsip itu digunakan dalam pelatihan di tempat kerja. Semakin banyak pengalaman kerja seorang hakim sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan pemidanaan. Hakim yang berpengalaman dan belajar banyak tentang berbagai kasus yang telah dihadapinya, putusannya sangat berbeda dengan hakim yang kurang berpengalaman.

Disamping dari faktor psikologis dalam diri hakim, penyebab disparitas putusan pada dasarnya juga di dasari oleh ketentuan-ketentuan yuridis dan nonyuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga menyebabkan disparitas. Ketentuan-ketentuan yuridis tersebut yaitu Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, dan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sedangkan ketentuan nonyuridis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kepribadian terdakwa, pernah tidaknya terdakwa dipidana dalam perkara yang sama, dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Faktor nonyuridis tersebut perlu dipertimbangkan hakim dalam pembuatan putusan agar tercapai putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat.

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap pelaku tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim.<sup>6</sup> Mengapa sampai dikatakan demikian? Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.<sup>7</sup>

Lazimnya, dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan, hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.<sup>8</sup>

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak pada usia transisi, hakim juga membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan dari 3 (tiga) kasus yakni Perkara Nomor: 8/Pid.B/2013/PN-GST, Perkara Nomor: 328/Pid.B/2014/PN.LP dan Perkara Nomor: 1358/Pid.B/2014/PN.JKT.PST yang diteliti oleh penulis, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pembunuhan Berencana cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat Yuridis dibandingkan yang bersifat non-yuridis.

### 1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2010, Hlm. 219

<sup>7</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 120

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 219

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam setiap putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:<sup>9</sup>

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b) Keterangan saksi.
- c) Keterangan terdakwa.
- d) Barang-barang bukti.
- e) Pasal-pasal dalam KUHP

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan adalah merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain memuat tentang identitas terdakwa juga memuat uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan.<sup>10</sup>

Selanjutnya, dakwaan dalam Perkara Putusan Nomor : 8/Pid.B/2013/PN-GST disusun secara Alternatif. Dakwaan alternatif ini disusun apabila jaksa penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya sudah terbukti, misalnya apakah suatu perbuatan merupakan Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana atau Pasal 338 KUHP

<sup>9</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit*, Hlm 123

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, *Ibid*, Hlm. 125

pembunuhan. Dalam praktik dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair, yakni tersusun atas primair dan subsidair.<sup>11</sup>

Sedangkan dakwaan dalam perkara Nomor 328/Pid.B/2014/PN-LP dan Nomor 1358/Pid.B/2014/PN-JKT PST disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka dibuktikan dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, jika tidak terbukti lagi lebih subsidair.

Namun dari ketiga (3) Putusan yang penulis teliti semuanya dalam dakwaan kesatu primair telah terbukti yaitu : Melanggar pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sebagai suatu gambaran bahwa dakwaan penuntut umum menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

Perkara No.08/Pid.B/2013/PN-GS, Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana Penjara Seumur Hidup, namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Mati.

Perkara No.328/Pid.B/2014/PN-LP, Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana Penjara 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 16 (enam belas) tahun.

Perkara No.1358/Pid.B/2014/PN-JKT PST, Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana Penjara Seumur Hidup, namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

#### Tabel I.

<sup>11</sup>Rusli Muhammad, Ibid, Hlm. 126

**Daftar Nomor Perkara, Nama Pelaku, Pasal Yang Didakwakan, Tuntutan Jaksa  
Penuntut Umum dan Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim**

Nomor Perkara	Nama Pelaku	Passal Yang Didakwakan	Tuntutan JPU	Putusan Hakim
08/Pid.B/2013/PN-GS	Yusman Telaumbanua	Passal 340 Jo. Passal 55 (1) ke-1	Seumur Hidup, Penjara	Pidana Mati
328/Pid.B/2014/PN-LP	Ramlan	Passal 340 Jo. Passal 55 (1) ke-1	20 tahun, Penjara	16 tahun, Penjara
1358/Pid.B/2014/PN-JKT PST	Assyfa Ramadhani	Passal 340 Jo. Passal 55 (1) ke-1	Seumur Hidup, Penjara	20 tahun, Penjara

Sumber : Data sekunder, diolah,2016

Putusan hakim dalam ketiga kasus ini sangat berbeda satu sama lain hukuman yang di jatuhkannya dan masing-masing juga tidak sama dengan tuntutan Penuntut Umum, Namun, ketiganya tidak satupun mengabaikan dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan penuntut umum sebagai suatu bahan pertimbangan. Dan karena sifatnya tidak mengikat, itu berarti Hakim bisa saja menjatuhkan putusan lebih rendah maupun lebih tinggi diatas tuntutan penuntut umum sepanjang dalam koridor hukum, namun inilah menjadi penyebab disparitas putusan pemidanaan.

## b. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam pasal 184

KUHAP, dan merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi bisa dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan saksi itu mengenai sesuatu hal peristiwa pidana yang ia dengar sendiri; ia lihat sendiri; dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi bukan yang telah disampaikan di muka persidangan yang merupakan hasil pemikiran atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain. Karena kesaksian seperti ini di dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium de auditu*.<sup>12</sup> Dari ketiga (3) putusan hakim yang di teliti oleh penulis ternyata semuanya mempertimbangkan keterangan saksi, seperti yang termuat dalam Perkara No.08/Pid.B/2013/PN-GS, yaitu menjelaskan bahwa sebelum majelis hakim mengambil kesimpulan selalu ada redaksional yang mengatakan, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi/saksi ahli dan keterangan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan terdapatnya fakta-fakta hukum. Atau rangkaian peristiwa yang meyakinkan majelis hakim. hal ini juga sama dalam putusan lainnya yaitu dalam perkara No.328/Pid.B/2014/PN-LP dan No.1358/Pid.B/2014/PN-JKT PST yang dalam setiap redaksional sebelum hakim mengambil kesimpulan selalu mempertimbangkan keterangan saksi seperti Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan Menimbang, bahwa dari fakta-fakta keterangan saksi yang di dengar di muka pengadilan majelis hakim

<sup>12</sup> Rusli Muhammad, Ibid, Hlm. 130

menghubungkan dengan dakwaan penuntut umum untuk membuktikan apakah fakta-fakta tersebut sesuai dengan dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepada terdakwa.

Dari pertimbangan-pertimbangan ketiga (3) putusan di atas dari analisis penulis membuktikan bahwa Keterangan saksi juga merupakan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah terungkap perbuatan pidana yang terjadi dan membuktikan siapa pelaku yang sebenarnya. Dari keterangan saksi ini memberikan gambaran kepada majelis hakim bahwa dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti atau tidak serta memberikan alasan berat ringannya pemidanaan yang membuat perbedaan putusan antara satu dengan yang lainnya.

#### c. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. "Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri."<sup>13</sup>

Didalam ketiga (3) putusan yang di analisis penulis bahwa keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan seperti "benar dan tidak keberatan", baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang di sampaikan oleh saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang telah diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum di saat pemeriksaan keterangan terdakwa di muka persidangan.<sup>14</sup> Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk

<sup>13</sup> Pasal 189 KUHAP

<sup>14</sup> Rusli Muhammad, Op,cit.Hlm 126

penolakan dan penyangkalan yang terungkap di dalam ke 3 (tiga) putusan persidangan yang penulis teliti merupakan alat bukti yang menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam membuat putusan bagi terdakwa.

#### d. Barang-barang Bukti

Barang-barang bukti yang dimaksud di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dari yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Hal ini sesuai pasal 39 KUHAP yaitu meliputi:

“1. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau tindak untuk memper-siapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;”<sup>15</sup>

Barang-barang bukti yang dijelaskan di sini tidak termasuk dalam alat bukti, sebab perundang-undangan menetapkan lima macam alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>16</sup>

Walaupun bukan sebagai alat bukti, tetapi jaksa penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya, selanjutnya mengajukannya barang bukti tersebut kepada majelis hakim, hakim ketua di dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau memang perlu hakim bisa membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang

<sup>15</sup> Pasal 39 ayat 1 KUHAP

<sup>16</sup> Pasal 184 ayat 1 KUHAP

barang bukti itu.<sup>17</sup> Dalam 3 (tiga) putusan hakim yang penulis teliti semua cenderung mempertimbangkan barang bukti untuk menjatuhkan putusan. Karena hal ini akan menambah keyakinan dalam diri hakim untuk menilai benar tidaknya perbuatan yang telah didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu akan lebih meyakinkan hakim apabila barang bukti itu ketika diperlihatkan di persidangan dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

e. Pasal-pasal dalam KUHP

Pasal-pasal peraturan hukum pidana dan dalam KUHP ini sering terungkap di dalam proses persidangan. Pasal-pasal disini terlihat dan terungkap di mulai dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa selanjutnya pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan selanjutnya oleh hakim. Di dalam setiap praktik persidangan pasal-pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Selanjutnya jaksa penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa kembali melalui alat-alat bukti yang telah dihadirkan apakah perbuatan terdakwa sudah atau belum memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana itu. Jika ternyata perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti sudah terbuktiilah menurut hukum pidana kesalahan terdakwa, yaitu telah melakukan perbuatan yang sudah diatur dalam pasal-pasal di dalam peraturan undang-undang maupun di dalam KUHP.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Pasal 181 ayat 13 KUHP

<sup>18</sup> Rusli Muhammad, *Op.cit.* hlm 135

Salah satu yang juga harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan hal ini sebagaimana termuat di dalam pasal 197 ayat (1). Pasal yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dari ketiga (3) putusan hakim yang penulis teliti, di dalamnya juga memuat pertimbangan tentang pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa tidak ada putusan yang mengabaikannya sama sekali dikarenakan pada setiap dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum pasti disebutkan pasal-pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa yang berarti fakta tersebut sudah terungkap di persidangan menjadi fakta hukum. Di dalam putusan Perkara Nomor: 8/Pid.B/2013/PN-GST, Perkara Nomor: 328/Pid.B/2014/PN.LP dan Perkara Nomor: 1358/Pid.B/2014/PN.JKT.PST semuanya melanggar atau didakwa pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang isinya sebagai berikut :

Pasal 340 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa menyatakan bahwa :

*“barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”* Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 *“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”*<sup>19</sup>

Unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 adalah sebagai berikut:

– Barang siapa;

– Dengan sengaja;

<sup>19</sup> Pasal 340 KUHP

- Direncanakan terlebih dahulu;
- Menghilangkan nyawa orang lain;
- Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan.

Dari ke 3 (tiga) putusan yang penulis teliti seluruh unsur dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan terdakwa, meskipun ada yang kurang tepat. Dengan terbuktinya dakwaan penuntut umum maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dan berarti pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terungkap di muka sidang pengadilan yang berarti pula merupakan fakta-fakta hukum. Sebagai fakta hukum berarti keharusan bagi hakim untuk mempertimbangkannya. Itulah sebabnya pasal-pasal peraturan hukum pidana merupakan bagian pertimbangan-pertimbangan hukum.

Melihat kenyataan yang ada berdasarkan ketiga putusan yang penulis teliti bahwa sesungguhnya penjatuhan pidana pembunuhan berencana sebagaimana terurai dalam Pasal 340 KUHP, maka bukan suatu kesalahan mutlak apabila terjadi disparitas pemidanaan karena pada hakikatnya hasil putusan pemidanaan yang maksimal dan minimal dari tuntutan penuntut umum adalah kebebasan bagi hakim untuk memberikan hukuman yang pantas bagi terdakwa dengan memenuhi tujuan hukum terutama keadilan berdasarkan alasan-alasan yang objektif. Selain itu, bahwa dengan mengingat ancaman yang terdapat dalam pasal 340 KUHP batas hukuman bagi terdakwa dalam perkara pembunuhan dengan berencana, yaitu minimum 20 Tahun dan maksimum hukuman mati.

## 2. Pertimbangan yang bersifat Non Yuridis

Di dalam mengambil keputusan untuk menjatuhkan pidana, hakim selain mempertimbangkan aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek bersifat non yuridis.

Dari hasil penelitian penulis terhadap 3 (tiga) kasus yaitu Perkara Nomor: 8/Pid.B/2013/PN-GST, Perkara Nomor: 328/Pid.B/2014/PN.LP dan Perkara Nomor: 1358/Pid.B/2014/PN.JKT.PST. ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu:

### 1. Dampak perbuatan terdakwa.

Dampak perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban maupun kerugian terhadap pihak lain serta masyarakat. Pada perbuatan pidana pembunuhan berencana yang sudah pasti berakibat hilangnya nyawa orang lain. Selain itu berdampak buruk juga kepada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarga satu-satunya dan merupakan anak satu-satunya. Bahkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dari kejahatan yang dilakukannya tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman masyarakat terusik. Akibat-akibat yang seperti itu bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Dari ketiga (3) putusan yang penulis teliti, dimana semua hakim mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa dalam menjatuhkan putusan pidana. Dari ketiganya berisi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan perasaan sedih atau rasa duka yang mendalam pada keluarga korban atau orang tua korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa tergolong sadis, keji dan tidak berprikemanusiaan.
- Bahwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum, perbuatan terdakwa juga menimbulkan aspek sosial kemasyarakatan yang luas

dan memicu timbulnya tindak pidana lain yang bersumber dari tindak pidana itu sendiri.

## 2. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum maupun sesudah melakukan kejahatan tindak pidana, kondisi diri terdakwa juga termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi/keadaan fisik yang dimaksudkan adalah umur dan tingkat kedewasaan seseorang, sedangkan keadaan psikis yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan perasaan/ sikap batin terdakwa contohnya dalam keadaan marah, sedang mempunyai perasaan dendam, mendapat tekanan atau bahkan ancaman dari orang lain serta pikiran dalam keadaan kacau berantakan atau tidak normal. Dilihat dari pengamatan penulis terhadap 3 (tiga) putusan hakim bahwa tidak mempertimbangkan status sosial dan peranan terdakwa, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga tidak melihat dari kondisi diri terdakwa. Dimana berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap perkara No.8/Pid.B/2013/PN-GST, bahwa kondisi diri terdakwa dalam ancaman hal itu dapat dilihat dari keterangan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan bahwa Jeni mengancam Rusula Hia dengan menarik parang dari belakang dan mengatakan “kubunuh kau Rusula jangan macam-macam” sehingga membuat yang lainnya takut dan mengikuti dan disini peranan terdakwa hanya perantara dan mengikuti jalannya delik bersama saksi lainnya baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan, namun terdakwa bukan pelaksana. Hakim juga tidak mempertimbangkan berapa umur korban, benar dalam usia dewasa yang matang atau tidak juga tidak dipertimbangkan.

Perkara No.328/Pid.B/2014/PN.LP. bahwa kondisi diri terdakwa dalam melakukan perbuatan itu dibawah ancaman tekanan saksi Samsudin yang dalam Berita

Acara Penyidikan Terdakwa menyatakan bahwa Samsudin mendatangi terdakwa dan berkata kepada terdakwa “Aku mau ngomong, kalau kau ngak mau denger cakap aku, kau kubunuh” dan terdakwa menjawab “iyalah lali Samsuddin berkata “kek mana cara membuka pintu rumah si Tia (korban?” dan dijawab Terdakwa “iya,uda tenang aja” dari percakapan tersebut terlihat bahwa terdakwa dalam tekanan dan ancaman, serta dilihat dari umur terdakwa bahwa terdakwa masih belum matang dan dewasa dalam membuat keputusan sehingga masih mau mengikuti kemauan Samsuddin.

Perkara No.1358/Pid.B/2014/PN.JKT PST. Bahwa kondisi diri terdakwa di dalam kasus ini juga sama yaitu Perbuatan terdakwa dilakukan oleh diri sendiri yang belum dewasa karena masih usia remaja dan disertai kondisi terdakwa yang marah, cemburu serta dendam kepada korban yang niatnya untuk membuat jera malah melewati batas dan membuat korban meninggal dunia.

Sebelum menjatuhkan putusannya, sangat diperlukan pertimbangan untuk menilai kelayakan pertanggung jawaban pidana, dirasakan tepat dan adil dalam menjatuhkan putusan tersebut, kalau tidak tepat akan sangat merugikan terdakwa terlebih usia terdakwa juga belum dewasa atau dalam kategori usia transisi. Untuk itu hakim perlu mempertimbangkan pertimbangan non-yuridis dalam diri terdakwa.

### **3. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa**

Memperhatikan seluruh putusan hakim untuk ketiga Perkara yaitu Perkara Nomor: 8/Pid.B/2013/PN-GST, Perkara Nomor: 328/Pid.B/2014/PN.LP dan Perkara Nomor: 1358/Pid.B/2014/PN.JKT PST, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP. Maka dari itu pada bagian ini akan dicoba diungkapkan

dengan harapan dapat memberikan gambaran, baik kualitas, maupun kuantitas, demikian pula diharapkan dapat mengetahui keadaan atau faktor yang sering digunakan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana.

**Tabel II.**

**Dasar Pertimbangan Hakim Yang Memberatkan dan Meringankan**

Nomor Perkara	Pasal yang di Langgar	Usia Pelaku	Jenis Sanksi	Dasar Pertimbangan Hakim
08/Pid. B/2013 /PN-GS	Pasal 340 Jo. Pasal 55 (1) ke-1	19 Tahun	Pidana Mati	<p>Yang memberatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa perbuatan terdakwa tergolong sadis keji dan tidak berpriskemanusiaan.</li> <li>b. Bahwa perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain seperti mengambil uang korban dan membakar mayat korban dan memenggal kepala korban.</li> <li>c. Bahwa perbuatan telah menimbulkan perasaan sedih yang mendalam pada keluarga korban.</li> <li>d. Bahwa memperhatikan motivasi terdakwa yang menunjukkan sikap atau karakter diri terdakwa yang kurang dapat memberikan penghargaan terhadap kehidupan manusia.</li> <li>e. Bahwa selain bertentangan dengan norma-norma hukum, perbuatan terdakwa juga menimbulkan aspek social kemasyarakatan yang luas dan memicu timbulnya tindak pidana lain yang bersumber dari tindak pidana ini sendiri.</li> </ul> <p>Yang meringankan :</p>





			a. Tidak ada.	
--	--	--	---------------	--



<p>328/Pi d.B/20 14/PN- LP</p>	<p>Pasal 340 Jo. Pasal 55 (1) ke-1</p>	<p>19 Tahun</p>	<p>16 tahun, Penjara</p>	<p>Yang Memberatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.</li> <li>b. Bahwa perbuatan terdakwa tergolong sadis dan tidak berprikemanusiaan.</li> <li>c. Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban.</li> <li>d. Bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.</li> <li>e. Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya kepada korban.</li> </ul> <p>Yang meringankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terdakwa belum pernah dihukum.</li> <li>b. Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari.</li> </ul>
<p>1358/P id.B/20 14/PN- JKT PST</p>	<p>Pasal 340 Jo. Pasal 55 (1) ke-1</p>	<p>18 Tahun</p>	<p>20 tahun, Penjara</p>	<p>Yang memberatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara kejam.</li> <li>b. Perbuatan terdakwa dilakukan hanya karena persoalan sepele karena rasa cemburu, sakit hati tapi mengakibatkan matinya orang lain (korban).</li> </ul> <p>Yang meringankan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak ditemukan alasan yang meringankan baik dari sudut motif, cara melakukan, maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut.</li> </ul>

Sumber : Data sekunder, diolah,2016



Dari uraian ketiga putusan yang di teliti oleh penulis hanya ada satu putusan yang mewakili alasan yang meringankan terdakwa sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Putusan No.328/Pid.B/2014/PN.LP yang masih proposional dalam menjatuhkan putusannya terhadap anak pada usia transisi ini, karena hakim masih mempertimbangkan Faktor NonYuridis yaitu usia terdakwa yang dirasa masih muda serta perbuatan terdakwa yang baru pertama kali di lakukannya.

Sedangkan yang lainnya Hakim cenderung tidak mempertimbangkan karena dirasa tidak perlu. Padahal jika ditelaah kembali di dalam Putusan Hakim yang penulis teliti masih ada alasan-alasan yang meringankan terdakwa jika di cermati dengan seksama, pada Putusan No.8/Pid.B/2013/PN-GST yang menempatkan Terdakwa Yusman Telaumbanua dengan pidana Mati. Bahkan aspek Yuridis dan NonYuridisnya tidak dipertimbangkan lagi, Aspek Yuridisnya adalah bahwa dilihat dari penjelasan kronologis surat dakwaan disitu Hakim seharusnya memutuskan dengan Pasal 56 dan Pasal 57 KUHP, dimana perbuatan terdakwa sebagai pembantuan dalam terjadinya delik kejahatan (*medeplichtige*) bukan turut melakukan (*medepleger*) Pasal 55. Serta di pertimbangan yang meringankan terdakwa seharusnya dilihat Faktor NonYuridisnya kira-kira berapa usia Terdakwa, Kepribadian Terdakwa, Latar belakang ikut melakukan tindak pidana. Di dalam Putusan No.8/Pid.B/2013/PN-GST ini tidak dipertimbangkan lagi hal ini sangat merugikan bagi Terdakwa dan masa depannya yang masih muda yang masih mempunyai kesempatan untuk berubah.

Berbicara masalah hakim dan putusan hakim di Indonesia. Tidak bisa lepas dari perbincangan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistis (sesuai kasus yang dihadapi), selalu dihadapkan pada tiga asas

yang dikemukakan oleh *Gustav Radbruch*<sup>20</sup> sebagai 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selanjutnya Sudikno Mertokusumo<sup>21</sup> mengajarkan ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proposional. Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan. Jika di ibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) di antara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan sendiri berada di antara keduanya.

Dalam kondisi normal, memang idealnya setiap hukum (perundang-undangan) termasuk putusan hakim harus dijiwai oleh ketiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan). Namun kenyataannya, menunjukan bahwa sering kali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain nya. Misalnya antara kemanfaatan, kepastian hukum dan serta keadilan. Hal itu belum terlihat dalam 3 (tiga) Putusan Hakim yang penulis teliti, karena di rasa masih belum maksimal dalam memenuhi 3 (tiga) aspek nilai dasar tujuan Hukum. Seperti terlihat dalam Perkara No.8/Pid.B/2013/PN-GST, di dalam putusan ini dirasa Hakim kurang memberi keadilan terhadap Terdakwa, karena terdakwa hanya sebagai pembantuan (*medeplichtheid*) terjadinya delik pidana bukan pembuat pidana, meskipun kebebasan hakim dalam

<sup>20</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 132

<sup>21</sup> Ibid, Hlm 132

menentukan hukuman maksimal dalam kasus ini adalah hukuman Mati, namun Hakim seharusnya tidak serta merta menjatuhkan hukuman maksimal karena tidak mengandung nilai kemanfaatan bagi terdakwa jadi perlu mengali lagi pertimbangan yang bersifat Non-yuridis pada diri Terdakwa seperti faktor usia dan peran terdakwa yang dapat meringankan hukumannya. Dalam Perkara No.328/Pid.B/2014/PN.LP, dinilai sebagai hukuman yang ideal untuk pelaku tindak pidana pada usia transisi yang menuju kearah dewasa karena dalam putusan ini hakim mempertimbangkan faktor usia guna perbaikan dimasa depan, dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan pidana penjara selama 20 Tahun, namun majelis hakim mengabulkan 16 Tahun penjara dan menurut penulis Ideal di jatuhkan terhadap pelaku pidana pada usia transisi. Dan untuk Perkara No.1358/Pid.B/2014/PN.JKT PST, terdakwa di jatuhi hukuman 20 tahun oleh Hakim berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta menjatuhi hukuman seumur hidup, ini juga cukup maksimal pidana yang dijatuhkan dalam kasus yang berat dan mempertimbangkan efek di masyarakat.

Dari ketiga kasus ini hakim menjatuhkan pidananya sangat berbeda-beda, hal ini bisa menjadi permasalahan baik pada pelaku kejahatan maupun masyarakat atas penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang relatif sama atau yang biasa disebut Disparitas Putusan yang juga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa lain.

Disparitas pembedaan diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, atau tindak pidana yang sifatnya berbahaya dan dapat

diperbandingkan. Jackson<sup>22</sup> mengatakan disparitas pidana dapat juga terjadi pada pemidanaan yang berbeda terhadap dua atau lebih terdakwa yang melakukan bersama suatu delik tanpa suatu alasan yang jelas.

Disparitas pemidanaan dapat terjadi karena tidak ada standar profesi hakim dalam pemberian pemidanaan. Hakim dalam memutuskan pemidanaan memiliki patokan batas minimal-maksimal pemidanaan yang diperbolehkan (dalam pasal KUHP) dan kebebasan hakim dalam mempertimbangkan fakta-fakta suatu perkara.

Hakim di Indonesia mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pemidanaan karena di tentukan perundang-undang adalah batas maksimal dan minimal. Pasal 12 ayat 2 KUHP menyatakan pidana penjara yang paling pendek adalah satu hari dan yang paling lama adalah 15 tahun berturut-turut. Di samping minimal umum dan maksimal umum, pada setiap pasal tindak pidana dicantumkan maksimal khususnya (untuk masing-masing tindak pidana). Oleh karena itu, disparitas pemidanaan sangat dimungkinkan terjadi di Indonesia, bahkan dirasakan sebagai suatu permasalahan.<sup>23</sup>

Meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana yang tepat antara batas batas maksimum khusus dan minimum umum. Akan tetapi kebebasan itu bukan berarti membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang. Kebebasan itu di maksudkan untuk memberi kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan tindak pidana terjadi, mengenai berat ringannya tindak pidana. Keadaan peribadi petindak, usia petindak, tingkat kecerdasan petindak, keadaan

<sup>22</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Yogyakarta, 2005, Hlm. 14

<sup>23</sup> Ibid, Hlm. 42

serta suasana waktu tindak pidana terjadi. Senada dengan pendapat *Prof. Oemar Seno Adji*<sup>24</sup> yang mengemukakan pandangannya bahwa kebebasan hakim harus dipergunakan oleh hakim untuk memperhitungkan sifat dan seriusnya tindak pidana, keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana itu, kepribadian petindak, usianya, tingkat pendidikannya, jenis kelamin, lingkungan dan lain sebagainya.

Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatan tersebut.

Dengan demikian ancaman sanksi yang ditunjukkan terhadap pelaku kejahatan kiranya perlu dipertimbangkan secara khusus tujuan apa yang hendak dicapai dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku. Apakah tujuan yang hendak dicapai sama dengan tujuan kebijakan pada umumnya, yaitu memberikan perlindungan sehingga mencapai kesejahteraan masyarakat. Apakah sanksi yang dijatuhkan benar-benar dapat mencegah terjadinya kejahatan, tidak berakibat timbulnya keadaan yang lebih merugikan terhadap masa depan pelaku, serta tidak ada bentuk atau jenis sanksi lain yang lebih efektif.

Disadari bahwa dalam pemberian pidana, pribadi latar belakang, tingkat emosional dan pandangan hakim terhadap tindak pidana yang terjadi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pidana yang dijatuhkan atau dapat dikatakan unsur *subjektif* (Hakim) memegang peran yang cukup nyata berkaitan dengan penjatuhan

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hlm 67

pidana. Untuk mengimbangi unsur *subjektif* maka tujuan dan pedoman pemidanaan perlu di rumuskan sebagai unsur *subjektif*, sehingga dalam hal pemidanaan keseimbangan unsur *subjektif* dan *objektif* tetap terjaga. Dalam tujuan dan pedoman terkandung “Filsafat pemidanaan” yaitu dengan mengutamakan keserasian antara pidana yang dijatuhkan dengan karakter terpidana.

Sebagai tujuan yang terakhir yang ingin dicapai dengan penjatuhan pidana adalah membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dengan pidana diharapkan secara moral khususnya moral religious pelaku menyadari kekeliruan atas perbuatan yang dilakukan menyimpang dari etika hukum dan juga etika social lebih-lebih terdakwa juga masih belum dewasa. Demikian juga halnya terhadap pedoman pemidanaan merupakan butir-butir yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum Hakim menjatuhkan pidana. Apabila butir-butir dalam daftar tersebut di atas diperhatikan maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat lebih proposional dan dapat di pahami baik masyarakat, maupun oleh pelaku sendiri.

## **B. Upaya Hakim Untuk Mengurangi Terjadinya Disparitas Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pidana Pada Usia Transisi**

Dalam menjalankan wewenangnya, hakim memiliki kemandirian dan kebebasan hakim, yang dimaksud dengan kemandirian hakim adalah mandiri, tidak bergantung kepada apa atau siapapun dan oleh karena itu bebas dari pengaruh apa atau siapapun.

Hakim atau peradilan, yang merupakan tempat orang mencari keadilan, harus mandiri, *independent*, dalam arti tidak tergantung atau terikat pada siapapun, sehingga tidak harus memihak kepada siapapun agar putusannya objektif. Kemandirian itu menuntut pula bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bebas. Dengan demikian

kemandirian hakim tidak dapat dipisahkan dari kebebasan hakim, tetapi merupakan satu kesatuan. Adapun yang dimaksud dengan kebebasan hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstra yudisi. Ia bebas menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya, ia bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit berdasarkan alat bukti yang ada, ia bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan pihak ekstra yudisi. Kemandirian dan kebebasan hakim bukan hanya merupakan cita-cita dan dambaan saja bagi setiap bangsa, tetapi merupakan prinsip atau asas dalam setiap system peradilan, karena asas merupakan cita-cita manusia.

Setiap system peradilan dimana mengenal dan menganut asas kemandirian dan kebebasan hakim atau peradilan. Mengenai kebebasan hakim, sejarah atau kenyataan menunjukkan bahwa sekalipun hakim itu pada dasarnya bebas, tetapi kebebasan tidak mutlak. Kebebasan hakim itu dibatasi baik secara makro maupun mikro.<sup>25</sup>

Hakim di Indonesia mempunyai kebebasan dalam memilih jenis pidana. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidananya mengenai batas maksimal dan minimal. Oleh karena itu, disparitas pidananya sangat dimungkinkan terjadi di Indonesia, bahkan dirasakan sebagai suatu permasalahan.

Disparitas pidananya mengakibatkan munculnya perasaan ketidakadilan, baik oleh terpidana maupun masyarakat secara luas sehingga terpidana ataupun masyarakat menjadi tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu target tujuan pidananya. Hal itu juga merupakan salah satu indikator dan manifestasi kegagalan system untuk mencapai persamaan keadilan di Negara hukum dan

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, Hlm 59

sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap system penyelenggaraan hukum pidana.<sup>26</sup>

Kalau seorang hakim akan menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, setidaknya tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusan seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega manakala putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Bertitik dari hal itu tersebut, maka hakim harus mempunyai usaha-usaha untuk mengurangi terjadinya disparitas putusan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dalam hal ini pelaku juga masih dalam usia transisi. Dari ketiga putusan yang penulis teliti dari ketiganya sangat jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya dalam hukumannya. Berikut akan di jelaskan bentuk usaha-usaha untuk mengurangi terjadinya disparitas yang sangat jauh.

Di dalam bukunya *Muladi dan Barda Nawawi Arief*, digunakan 2 macam pendekatan untuk mengurangi terjadinya disparitas yakni :

- a. Pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*)
- b. Pendekatan untuk memperkecil pengaruh negative disparitas (*approach to minimize the effect of disparity*).

Mengenai yang pertama, maka didalamnya terkandung usaha-usaha sebagai berikut:

### 1. Menciptakan Suatu Pedoman Pemberian Pidana

<sup>26</sup> Yusti Prabowo Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim*, CV. Citramedia, Sidoarjo, 2005, Hlm 44

Menciptakan pedoman pemberian pidana ( *statuary guidelines for sentencing*), tujuannya yaitu memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan seluruh fase daripada kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi daripada si pembuatnya, umurnya, tingkatan kecerdasannya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana dilakukan.<sup>27</sup> Jadi dalam menjatuhkan vonis pidana hakim hendaknya memperhitungkan juga seluruh proses kejadian perkara dan berat ringan delik yang dilakukan serta harus mempertimbangkan kepribadian dari pelaku pidana.

Menurut *Prof. A. Mulder* maupun *Oomen*, dalam hal ini diperlukan suatu daftar yang berisi "*checking-points*" yang dapat membantu dan bermanfaat dalam memberi hukuman, yang menunjuk pada poin Maksimal tentang perbuatan dan tiap-tiap katagori tindak pidana. <sup>28</sup>melalui *checking points* pedoman pemberian pidana ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, dalam daftar tersebut dimuat hal-hal yang bersifat subjektif yang menyangkut orangnya dan juga hal-hal yang di luar pembuat.

Menurut *Sudarto*, "dengan memperhatikan butir-butir tersebut, diharapkan penjatuhan pidana lebih proposional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu". Pendapat tersebut sangatlah tepat karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas pemidanaan secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus "*reasonable*" atau masuk akal.<sup>29</sup>

Soedarto juga menjelaskan bahwa di dalam *Memorie van Toeliching (MvT)* atau memori penjelasan KUHP Belanda Tahun 1886 terdapat pedoman pemberian pidana, yang terjemahannya berbunyi :

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* Hlm 67

<sup>28</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980, Hlm 8

<sup>29</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* Hlm 67

“Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari pelaku tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya, hak-hak apa yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apa yang ditimbulkan, bagaimana sepak terjang kehidupan si pembuat, dulu-dulu apakah kejahatan yang dipersalahkan itu, langkah pertama kearah jalan sesuatu ataukah perbuatan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak, batas antara minimal dan maksimal harus ditetapkan seharusnya sehingga meskipun pertanyaan di atas itu dijawab dengan merugikan terdakwa maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai.”<sup>30</sup>

Di dalam rancangan RUU KUHP 2004-2012, pedoman pemberian pidana ini diperinci sebagai berikut :<sup>31</sup>

Ke 1 : Kesalahan pembuat;

Ke 2 : Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;

Ke 3 : Cara melakukan tindak pidana;

Ke 4 : Sikap batin pembuat;

Ke 5 : Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat;

Ke 6 : Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;

Ke 7 : Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;

Ke 8 : Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;

Ke 9 : Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;

Ke10 : Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Dengan adanya daftar atau semacam *checkpoint* yang sepatutnya dipertimbangkan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana itu, diharapkan dapat memudahkan hakim dalam menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana, menurut penjelasan Konsep tersebut, kesepuluh hal yang patut dipertimbangkan itu merupakan daftar minimal yang masih dapat ditambah oleh hakim sendiri, jadi tidak bersifat limitative.

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm 27

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm 141

Maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat lebih professional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana itu sendiri.

## 2. Meningkatkan Peranan Pengadilan Banding di Dalam Mengurangi Disparitas

### Pidana

Hal ini berdasarkan Pengalan di Inggris sebagaimana diceritakan oleh *Jackson* sebagai berikut :<sup>32</sup>

*“The Court of Criminal Appeal has had numerous occasions for considering uniformity of sentence. These have arisen when two appeals against sentence for similier offences have come before the court.*

*Sometimes co-defendants have received different sentences. Here they have each committed the same offence and disparity in sentences calls for some explanations”*

(Pengadilan Tinggi Pidana telah memiliki banyak kesempatan untuk mempertimbangkan keseragaman putusan. Ini telah muncul ketika dua pengajuan banding terhadap hukuman untuk pelanggaran serupa yang diputus pengadilan sebelumnya.

Terkadang terdakwa telah menerima hukuman yang berbeda. Di sini mereka masing-masing telah melakukan pelanggaran yang sama dan perbedaan putusan dengan beberapa alasan).

Molly Cheang seperti apa yang telah dikemukakan Muladi dan Barda Nawawi dalam hal ini menguraikan tentang *Appellate Review* yang terjadi di Connecticut Amerika

Serikat mengambil kesimpulan bahwa dalam pengadilan tingkat banding besarnya disparitas dapat dikurangi dan dari sini mengandung pengertian di tingkat banding merupakan pemberian pidana kedua yang hukumannya dapat berubah.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* Hlm 69

<sup>33</sup> Sudarto, *Op,Cit*, Hlm 69-70

### 3. Pembentukan Lembaga Baru

Pembentukan lembaga baru atau semacam yang terdapat di Amerika Serikat, yakni di The Northern District of Illinois (Chicago), The Eastern District of Michigan (Detroit), The Eastern District of New York (Brooklyn), and the District of Oregon yang disebut "*sentencing council*".<sup>34</sup> dalam setiap pengadilan ini, hakim bertemu sebagai sebuah kelompok untuk berkonsultasi dengan rekan-rekan mereka mengenai penjatuhan hukuman dalam kasus pidana. Kelompok-kelompok ini disebut dewan hukuman, telah menjadi prosedur utama oleh hakim federal untuk masalah disparitas hukuman.

Adanya lembaga ini juga mengandung keuntungan dan kerugian, keuntungannya adalah bahwa keadilan di dalam pemidanaan merupakan hasil dari suatu kelompok hakim dan sekaligus sifatnya tidak mengikat, tetapi cenderung untuk meratakan pidana di antara hakim-hakim yang berpartisipasi di dalamnya. Disamping itu juga mempunyai fungsi pendidikan dan dari sini diharapkan muncul beberapa "*sentencing standart*" atau standart penjatuhan hukuman yang dirasa sama diantara hakim. adapun kerugian antara lain adalah bahwa karena council ini mensyaratkan "*a multi-judge court*", maka efektifitasnya sangat terbatas. Dan di samping itu pengaruhnya hanya terbatas pada pengadilan tertentu saja.

Untuk Indonesia mengingat jumlah hakim yang sangat terbatas dan wilayah Nusantara yang sangat luas, kiranya Lembaga Hakim majelis sebanyak sekurang-kurangnya tiga orang hakim. hal ini sesuai amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (1) (2), dan (3) yang berbunyi sebagai berikut :

<sup>34</sup> See C. Phillips, 1981, *The Effect Of Sentencing Council On Sentencing Disparity*, Federal Judicial Center, <http://www.uscc.gov/sites/default/files/pdf> (1 Maret 2016)



“(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. (2) dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (3) dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”<sup>35</sup>



<sup>35</sup> Pasal 14 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Dari hasil penelitian yang diperoleh, secara garis besar terdapat dua faktor yang membuat penjatuhan putusan pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku berbeda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain, sekalipun posisi mereka dalam suatu perkara adalah sama yaitu Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dua faktor tersebut terdiri faktor yuridis dan nonyuridis, dimana faktor yuridis dipengaruhi oleh keyakinan dari diri hakim sendiri sementara itu faktor nonyuridis dipengaruhi oleh hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa saat persidangan dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Faktor yuridis diantaranya adalah : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam KUHP. Sedangkan faktor nonyuridis yaitu kondisi diri terdakwa, akibat yang ditimbulkan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana yang tercantum dalam putusan serta subjectivitas hakim yang meliputi: Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki kesalahannya, bahwa perbuatan terdakwa tergolong sadis keji tidak berprilaku manusiawi dan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat Disamping faktor yuridis dan nonyuridis ada faktor psikologis dari dalam diri hakim yang diantaranya : kemampuan berfikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia dan pengalaman kerja hakim.

2. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa meski tidak dapat dihindari terjadinya disparitas pemidanaan namun disparitas pidana dapat diminimalkan dengan upaya-upaya tertentu, upaya-upaya tersebut diantaranya adalah *pertama*, menciptakan suatu pedoman pemberian pidana tujuannya yaitu memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh fase daripada kejadian-kejadian. *Kedua*, Meningkatkan peranan pengadilan banding di dalam mengurangi disparitas pidana, *Ketiga*, Pembentukan lembaga baru.

## B. Saran

1. Hakim dan putusannya sebaiknya menyantumkan secara terperinci dasar pertimbangannya, sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 197 KUHP mengenai faktor nonyuridis, sehingga hakim tidak hanya mencantumkan unsur yang memberatkan dan meringankannya saja, dimana hal ini relatif sama pada setiap perkara pidana.
2. Meskipun hakim mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan putusan sebaiknya harus tetap menjaga objektivitas sehingga putusnya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.